

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan penting dalam pelaksanaannya, sehingga memiliki fungsi utama sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar memiliki fungsi untuk membiayai segala pengeluaran negara. Uang yang berasal dari rakyat ini akan dikelola pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara (Zulvina et al., 2017). Perkembangan zaman mempengaruhi pembangunan di setiap sektor kehidupan dengan cukup signifikan, semuanya pasti memerlukan dana, dan segala alokasi pembiayaan tersebut tertuang dalam APBN.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu keadaan agar mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal perekonomian suatu negara. Adapun tujuan lain berkaitan dengan sektor keuangan maupun diluar itu. Misalnya, pemberian insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebagai upaya mendongkrak perekonomian bangsa di masa pandemi Covid-19

c. Fungsi Stabilitas

Pajak disini merupakan dana milik pemerintah yang bisa digunakan untuk menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitas harga sehingga laju pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan. Dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat serta pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien dapat mendukung tercapainya fungsi ini.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut dan disetor ke kas negara dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, termasuk pengalokasian untuk transfer ke dana daerah untuk pemerataan pembangunan. Salah satunya di bidang pendidikan yaitu melalui Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), sebagai dana untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah negeri (Kemenkeu, 2021).

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Setiap negara tentunya telah menentukan sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam praktiknya. Hal tersebut disesuaikan dengan berbagai kondisi yang pastinya demi mencapai penerimaan negara secara maksimal. Sistem pemungutan pajak menurut Zulvina et al.(2017) terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment*

Pada sistem *official assesment*, petugas pajak memutuskan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Petugas pajak berperan aktif dalam penerbitan suatu ketetapan pajak yang memuat jumlah pajak terutang, hingga adanya sanksi hukum yang terkandung didalamnya. Jumlah pajak yang terutang merupakan hasil perhitungan dari petugas pajak berdasarkan objek pajak

yang dimiliki dan diterima oleh wajib pajak. Sementara itu, Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa sistem official assesment ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Petugas pajak (yang biasa dikenal dengan fiskus) memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif dalam hal penetapan besarnya pajak yang terutang.
- c. Penerbitan surat ketetapan pajak oleh fiskus dapat menimbulkan adanya utang pajak.

2. *Self Assesment dan Semi Self Assesment*

Jika ditinjau melalui terjemahan *self assesment* yang berarti “penilaian sendiri”, hal tersebut karena wajib pajak mempunyai wewenang dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Berbeda dengan sistem *official assessment*, Wajib pajak cenderung akan bersifat lebih aktif daripada petugas pajak. Wajib pajak bukan hanya sekedar menghitung, namun juga terlibat dalam hal pelaporan dan penyeteroran pajak. Petugas pajak disini hanya sebatas mengarahkan agar wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa self assesment memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak secara aktif terlibat dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terutang.
- c. Fiskus hanya sebatas mengawasi tanpa adanya ikut campur dalam penentuan jumlah pajak yang terutang.

Dalam sistem *semi self assesment*, terdapat suatu kerja sama antara wajib pajak dengan petugas pajak dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Sebagai contoh, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar untuk digunakan sebagai angsuran yang nantinya disetor sendiri untuk tahun berjalan. Kemudian petugas pajak melakukan revaluasi mengenai besarnya pajak yang terutang sesungguhnya pada akhir tahun berdasarkan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Disini petugas pajak berperan untuk mengawasi dan menilai sejauh mana kebenaran wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya, dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan

3. *Withholding Tax*

Pada sistem *withholding tax*, terdapat pihak ketiga yang diberikan kepercayaan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak. Dalam praktiknya yaitu memungut pajak atas suatu objek pajak yang diterima atau didapatkan wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan usahanya. Pihak ketiga memiliki kewenangan juga dalam pemotongan atau pemungutan tertentu, penyetoran, sampai pelaporan pajak kepada petugas pajak. Petugas pajak disini hanya bertugas mengawasi apakah pelaksanaan pemotongan atau pemungutannya telah sesuai terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 21, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan bea masuk, serta cukai merupakan contoh dari penerapan sistem *withholding tax* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis membahas mengenai bendahara instansi pemerintah sebagai pihak ketiga yang menerapkan

sistem pemungutan ini, dengan memfokuskan pembahasan pada tinjauan kewajiban perpajakan atas transaksi yang bersumber dari dana BOS. Berdasarkan survey singkat, diketahui bahwa pemotongan dan pemungutan yang terjadi adalah terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3 Pajak Penghasilan

Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis, tanpa memperhatikan asal sumbernya (asas *worldwide income*) yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif serta meningkatkan kekayaan seseorang dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan disini dapat berupa gaji, upah, honorarium, maupun keuntungan dari suatu usaha. Menurut Zulvina et al. (2017), penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak oleh orang pribadi atau badan nantinya akan dikenai pajak penghasilan.

2.4 Pajak Penghasilan Pemotongan dan/atau Pemungutan

Pemotongan dan/atau pemungutan pajak di Indonesia merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan *withholding system*. Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) seringkali istilah mengenai pemotongan dan pemungutan pajak dianggap sebagai hal yang sama, padahal terdapat makna berbeda yang terkandung dalam kedua istilah tersebut. Sistem pemotongan pajak ini, nantinya akan mengurangi jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sedangkan pemungutan pajak sendiri nantinya akan menambah jumlah pajak yang dibayarkan saat penyeteroran. Pemotongan pajak diterapkan dalam jenis PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4(2)/final. Sedangkan untuk pemungutan pajak diterapkan pada

PPh Pasal 22 dan pajak pertambahan nilai (PPN). Setiawan dan Fitriandi (2017) secara umum menyebutkan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan adalah sebagai berikut.

1. Pemotong/pemungut pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan sesuai tarif pajak yang telah ditentukan atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu.
2. Pemotong/pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) dan surat pemberitahuan (SPT)
3. Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya, besarnya pajak tersebut merupakan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan pada akhir tahun pajak nanti.
4. Bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh final atas suatu penghasilannya, besarnya pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan sebagai pelunasan PPh terutang, melainkan bukan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

2.5 Bendahara Instansi Pemerintah

Pengertian bendahara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan. Dalam PP Nomor 39 Tahun 2007 terdapat beragam jenis bendahara, salah satunya yaitu bendahara umum daerah yang didefinisikan sebagai pejabat yang bertugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Pada dasarnya, bendahara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang telah diperoleh suatu instansi dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini contohnya, pemerintah melalui TKDD

menganggarkan dana BOS yang akan diberikan kepada sekolah negeri yang ada di seluruh Indonesia.

2.6 Kewajiban Instansi Pemerintah

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan bahasan pada Instansi Pemerintah berupa Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Selain harus mengalokasikan dana dengan tepat sesuai peruntukannya, sekolah juga harus menjalankan kewajibannya sebagai instansi pemerintah. Berikut merupakan kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

1. Menghitung Besaran Pajak yang Terutang

Segala transaksi menggunakan dana BOS merupakan kewajiban bagi bendahara sekolah untuk mencatatnya. Tidak hanya itu, atas transaksi tersebut juga dilakukan penghitungan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak di sekolah sendiri secara umum berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN

2. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan atas PPh, PPN, dan Bea Meterai

Dengan nilai transaksi yang telah ada beserta perhitungan jumlah pajaknya, bendahara harus melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang. Pada penelitian kali ini difokuskan pada transaksi yang menggunakan dana BOS saja, sehingga Pasal 3 Ayat (1) Huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/010/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, atas transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 dikecualikan.

3. Melakukan Penyetoran atas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak

Setelah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang oleh bendahara, kewajiban berikutnya adalah menyetorkannya ke kas negara. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, maupun bank penerima yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan kode billing.

4. Melakukan Pelaporan Pajak

Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh bendahara adalah melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan Badan atas jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Terdapat dua cara pelaporan yang bisa dilakukan, yakni secara manual dengan datang langsung ke KPP atau mengirimkan hardcopy melalui pos ke KPP yang membawahi ruang lingkup daerah instansi pemerintah. Bisa juga dilakukan secara daring melalui media elektronik masing-masing dengan mengakses website resmi seperti www.djponline.pajak.go.id.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 23

Secara umum PPh Pasal 23 ini merupakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas transaksi berbentuk jasa yang dilakukan oleh badan, namun terdapat beberapa kriteria perorangan yang berhak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif yang berlaku. Berikut merupakan ketentuan yang berlaku mengenai PPh Pasal 23.

2.7.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Setiawan & Fitriandi, 2017). Berdasarkan pengertian dari PPh Pasal 23 tersebut, dalam istilah pemotongan dan/atau pemungutan pasti ada istilah pihak yang berperan sebagai pemotong (pemberi penghasilan) dan pihak yang dipotong (penerima penghasilan). Penjelasan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut.

2.7.1.1 Pihak Pemotong

Berikut merupakan beberapa pihak yang berhak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 menurut Setiawan dan Fitriandi (2017).

- 1) badan pemerintah;
- 2) subjek pajak badan dalam negeri;
- 3) penyelenggara kegiatan;
- 4) bentuk usaha tetap (BUT);
- 5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- 6) wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak yaitu:

- a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuatan akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; serta
- b. orang pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan.

2.7.1.2 Pihak yang Dipotong

Sedangkan untuk pihak yang dipotong dalam PPh Pasal 23 atas jenis penghasilan yang diterimanya adalah sebagai berikut.

- 1) wajib pajak dalam negeri dan
- 2) badan usaha tetap (BUT). (Setiawan & Fitriandi, 2017)

2.7.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23, objek beserta tarif PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

- 1) Tarif 15% dikenakan terhadap objek pajak yaitu dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Besarnya DPP adalah jumlah penghasilan bruto atas suatu objek pajak tersebut.
- 2) Tarif 2% dikenakan terhadap objek pajak yaitu sewa dan jasa. Penghasilan sewa disini yaitu selain tanah dan/atau bangunan karena hal tersebut tergolong dalam PPh Pasal 4 ayat (2)/Final. Kemudian penghasilan atas jasa yaitu yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21.

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PMK Nomor 141/PMK.03/2015, apabila terdapat suatu lawan transaksi yang belum/tidak memiliki NPWP maka akan

dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Sebagai contoh jika normalnya dikenakan tarif 2%, maka apabila dikenakan tarif 100% lebih tinggi maka tarifnya menjadi 4%.

2.7.3 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak diatur mengenai saat terutangnya PPh Pasal 23 yaitu melihat mana yang lebih dahulu pada saat akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran.

2.7.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Pasal 2 ayat (7) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 juga dijelaskan mengenai penyetoran PPh Pasal 23 yang harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh pasal 23 dapat dilakukan secara manual melalui surat setoran pajak (SSP) maupun secara elektronik melalui *e-billing*. Setelah membuat SSP maupun *e-billing*, pihak penyetor pajak dapat membayar jumlah pajaknya melalui kantor pos, bank devisa, serta bank penerima.

2.7.5 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Hal-hal berkaitan dengan bukti potong diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak - 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal

26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan /atau Pasal 26. Jadi setelah bendahara instansi pemerintah melakukan pemotongan atas penghasilan yang diberikan maka bendahara instansi pemerintah harus membuat bukti potong sebagai bukti bahwa bendahara telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas lawan transaksinya.

2.7.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Kewajiban yang terakhir setelah pemotongan dan penyetoran pajak adalah pelaporan pajak. Pemotong pajak yang melaporkan pemotongan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke kantor pajak stempat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.

2.8 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas suatu transaksi pengadaan barang dan/atau jasa. Konsep PPN sendiri telah melalui banyak perubahan hingga saat ini. Ketentuan PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2009). Berikut merupakan ketentuan yang berlaku dalam penerapan PPN di Indonesia.

2.8.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum PPN dikenakan atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983, pajak pertambahan nilai dikenakan atas hal berikut ini:

- 1) penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) impor barang kena pajak;
- 3) penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- 5) pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- 6) ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- 7) ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
- 8) ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

2.8.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah semua pihak yang melakukan penyerahan barang dan/jasa bisa berupa pengusaha kena pajak maupun non pengusaha kena pajak.

2.8.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN di Indonesia berlaku sebesar 10% untuk setiap transaksi, sedangkan untuk dasar pengenaan pajak (DPP-nya) diatur berbeda-beda tergantung

jenis transaksi. Dasar pengenaan pajak bervariasi dari jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang menurut pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1983.

2.8.4 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat terutang PPN secara umum adalah saat penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.8.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 2 PMK nomor 242/PMK.03/2014, penyetoran PPN dilakukan maksimal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan PPN melalui SPT Masa PPN harus disampaikan maksimal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.9 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah atas Transaksi yang Bersumber Dari Dana BOS (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jombang), Karya Tulis, Vira Septya Pirnanda Ayu, (2021)	Kewajiban perpajakan Intansi Pemerintah atas transaksi pemanfaatan dana BOS dengan waktu penulisan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19 di Indonesia)	Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 terjadi bahkan hingga sekarang. Dalam pemanfaatan dana BOS, setiap Instansi Pemerintah mengatur alokasi dananya untuk kepentingan yang lebih mendesak sebagai upaya preventif menangani Covid-19
2	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada madrasah tsanawiyah negeri, Jurnal, Melviani, (2022)	Penelitian random sampling dengan tujuan mengoptimisasikan penggunaan dana BOS	Penelitian ini meneliti lebih lanjut optimalisasi penggunaan dana BOS yang berdampak dengan banyak timbulnya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Penelitian terdahulu membantu penulis dalam menciptakan kebaruan penelitian. Berdasarkan hasil studi Ayu (2021), penelitian tersebut meninjau kewajiban perpajakan SMA Negeri 2 Jombang. Dengan objek yang juga dalam

ruang lingkup KPP Pratama Jombang, dan difokuskan pada perpajakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Meskipun fokus penelitiannya sama mengenai dana BOS, penelitian di SMK Negeri sedikit berbeda karena dari segi jumlah dana yang diterima pun beda. Alokasi dana BOS yang ada pada SMK Negeri lebih berfokus pada transaksi PPN dan PPh Pasal 23, sedangkan transaksi PPh Pasal 21 lebih menggunakan dana dari Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Kemudian jika dilihat dari hasil studi Melviani (2022), optimalisasi penggunaan BOS juga sangat diperlukan karena juga berdampak pada waktu pencairan dana itu sendiri. Hal tersebut juga relevan berdasarkan wawancara dengan kepala SMK Negeri 1 Jombang yang menyatakan bahwa pencairan tersebut menunggu semua sekolah dalam Provinsi Jawa Timur telah melakukan kewajiban pelaporan penggunaan dana BOS nya. Penggunaan dan BOS secara optimal juga meningkatkan potensi pajak yang ada.